



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembara Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 5);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	170.123.811.101,19	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.008.093.250.699,00	
c. Lain – lain pendapatan Sah	Rp.	25.416.563.394,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.203.633.625.194,19</u>	
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	383.041.695.539,00	
2. Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4. Belanja Hibah	Rp.	20.296.422.600,00	
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	39.429.050,00	
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	474.902.872,00	
8. Belanja Tak Terduga	Rp.	21.208.038.087,00	
Jumlah	Rp.	<u>425.060.488.148,00</u>	
b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	92.620.218.379,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	389.600.554.283,00	
3. Belanja Modal	Rp.	247.728.703.313,00	
Jumlah	Rp.	<u>729.949.475.975,00</u>	
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.155.009.964.123,00</u>	
Surplus (Defisit)	Rp.	48.623.661.071,19	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	26.021.732.190,99	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>26.021.732.190,99</u>	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	<u>74.645.393.262,18</u>	

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 12 Oktober 2017

WALI KOTA BONTANG,



Diundangkan di Bontang

Pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 28